

22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi dasar pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisasi, melainkan membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang akan diatur oleh undang-undang (UU). Corak besar dan kecil itu ada yang bersifat "otonom" atau bersifat "daerah administrasi". Daerah besar dan kecil yang bersifat otonom betapapun luasnya kewenangan otonomi itu diberikan bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam hal ini pemerintahan mengeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merupakan pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa, merupakan transisi dan dengan menuju "*Development Community*" yaitu bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi dan bawahan daerah tetapi menjadi *independent community*. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam UU No.22 Tahun 1999 mengenai

pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik di kesatuan negara. (Rapiudin Hamarung, 2000 : 1). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pasal 7 Bab IV tentang kewenangan daerah :

- 1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
- 2) Kewenangan bidang lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan pertimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, rendahnya penggunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Sukabumi sebagai salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat bertanggung jawab atas maju mundur daerahnya. Dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Sukabumi tahun 2000 tentang pemerintahan desa, merupakan salah satu realisasi dari tanggung jawab daerah dalam menyambut otonomi daerah.

Perda adalah tatanan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah/kabupaten untuk mengatur daerah/kabupatennya sendiri, sifat Perda tidak berlaku secara luas akan tetapi terbatas, yaitu hanya berlaku bagi daerah kekuasaannya sendiri.

Perda merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan sistem politik yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala program yang telah direncanakan.

Kepala desa dalam posisinya sebagai komunikator politik dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Artinya kepala desa melakukan komunikasi politik terhadap warga masyarakatnya.

Sebagaimana pendapat Lored Windlesaham yang dikutip oleh Onong Ucahyana Effendi (2000:158) tentang komunikasi politik, bahwa sesuatu penyampaian pesan politik secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu.

Mengenai komunikasi partisipasi, erat kaitannya dengan sosialisasi. Karena keduanya menjanjikan elemen dinamis dalam sosialisasi. Sosialisasi politik memperlihatkan interaksi kemandirian perilaku sosial dan perilaku politik. (Michael Rush dan Philip Althof, 2000:27).

Langkah yang sangat tepat apabila kepala desa dan para aparatnya aktif mengajak dan menghimbau warga masyarakat, untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sangat beralasan

karena kepala desa bagi warga masyarakat merupakan figur yang disegani, dihormati serta menjadi panutan.

Secara formal kepala desa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana di atur dalam UU No.22 Tahun 1999 pasal 101 yang berbunyi sebagai berikut :

Tugas dari kepala desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian masyarakat desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk lembaga hukumnya.

Kepala desa seringkali dijadikan sumber pesan atau agen informasi bagi warga masyarakatnya. Posisi tersebut, kepala desa menjadi informator, komunikator dan inovator dalam usaha mendorong, mengajak dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara fisik maupun pembangunan politik.

Untuk memudahkan sosialisasi Perda, kepala desa menggunakan saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Dan Nimmo (1993:168) terdiri dari saluran komunikasi massa, saluran komunikasi interpersonal dan saluran organisasional.

Lebih lanjut lagi Nimmo menerangkan :

Saluran komunikasi massa bentuk pertama, komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seseorang presiden muncul di depan khalayak besar reporter dalam konferensi pers. Bentuk kedua terjadi jika ada perantara di tempatkan diantara komunikator dan khalayak. Disini media, teknologi, sarana dan alat komunikasi berperantara adalah pidato kepresidenan keseluruhan negara melalui televisi ... Saluran komunikasi interpersonal : bentuk tatap muka dapat dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan jika berperantara, sambungan telepon dapat digunakan, atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan orang berbicara secara pribadi.... Saluran komunikasi organisasional secara langsung dapat dilakukan dengan diskusi tatap muka, pertemuan umum... yang berperantara : pagedaran memoerandum, selebaran, buletin, laporan berkala dan lokakarya.

Dari ketiga saluran komunikasi tersebut memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda, sebagaimana diterangkan Nimmo lebih lanjut bahwa saluran komunikasi lebih menekankan penerapannya pada khalayak yang berjumlah besar, heterogen dan anonim. Khalayak yang besar tentu akan menyulitkan komunikator untuk dalam waktu singkat bertukar pandangan dengan setiap anggota masyarakat. Heterogen dalam arti khalayak berasal dari berbagai lapisan masyarakat, segala usia dan jenis kelamin serta berbagai tingkat pendidikan. Anonim dimaksudkan karena khalayak tidak saling kenal, komunikator juga tidak mengenal tiap-tiap anggota khalayak.

Komunikasi seperti ini berlangsung dalam waktu singkat, sepiantas dan serempak. Cara penyampainnya cepat, artinya hanya muncul sebentar di televisi atau radio, atau beberapa hari muncul di koran atau majalah-majalah kemudian sudah berganti dengan pesan yang lain.

Melihat karakteristik komunikasi massa di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi tipe ini kurang tepat diterapkan di tingkat desa, sebagaimana lokasi penelitian ini.

Karena khalayak kecil, homogen dan hubungan diantara mereka sangat dekat, satu dan lainnya terkadang masih saudara, kemudian disadari pula pada kenyataan bahwa keberhasilan komunikasi tidak diukur oleh besarnya khalayak yang bisa dijangkau, akan tetapi beberapa banyak khalayak yang dapat dipengaruhi dan kemudian mengikuti apa yang diinginkan komunikator.

Memperhatikan pendapat Onong Uhciana Effendi (2000 : 178) mengenai hal-hal yang diperlukan dalam komunikasi yang menyatakan bahwa situasi dan kondisi sangat berpengaruh pada berlangsungnya komunikasi. Artinya pemilihan saluran komunikasi sesuai pendapat Onong di atas, penulis memutuskan untuk meneliti sosialisasi Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa melalui saluran komunikasi, hanya melalui saluran komunikasi interpersonal dan organisasional dalam penelitian ini.

Masyarakat desa sebagai bagian dari masyarakat dari lingkup negara, partisipasinya dalam kegiatan politik dan pembangunan secara luas sangat diharapkan, karena partisipasi masyarakat tersebut akan turut menentukan hasil akhir dari pembangunan yang dilaksanakan sehingga pembangunan tersebut dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Warga desa sebagai bagian dari warga negara Indonesia, juga ikut dalam kegiatan-kegiatan politik, partisipasi politik warga masyarakat dapat dilihat di Desa

Nyalindung, Kecamatan Nyalindung Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi. Masyarakat Desa Nyalindung kurang menunjukkan partisipasi politiknya.

Hal tersebut dapat dilihat ketika adanya perubahan LMD menjadi BPD. Sebagian kecil masyarakat yang tertarik untuk membentuk, menyaksikan, mendengarkan sekaligus ikut serta dalam penyaluran aspirasi melalui perwakilan-perwakilannya masing-masing. Kebanyakan mereka berkonsentrasi untuk mencari nafkah dan kegiatan lain yang bersifat individual.

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat informasi lain yang diduga dapat menjelaskan sebab kurangnya partisipasi masyarakat tersebut, antara lain; lamanya kepala desa menjabat (dua periode), masih kentalnya “budaya orde baru” di kalangan pejabat desa, seperti terlalu birokratis, kurang familiar sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap program desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran kepala desa beserta pengaruhnya dalam kaitannya dengan sosialisasi Perda Kabupaten Sukabumi No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Dalam rangka mengembangkan partisipasi warga masyarakat desa dalam pembangunan politik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, melalui saluran komunikasi interpersonal dan organisasional di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana partisipasi warga masyarakat desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi terhadap pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ?
4. Bagaimana Tinjauan siyasyah dusturiyah terhadap peran kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Nyalindung Kabupaten Sukabumi terhadap pembentukan Badan Perwakilan Desa.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
4. Untuk mengetahui tinjauan siyasa dusturiyah terhadap peran kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi kepentingan akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya dalam mengkaji partisipasi politik masyarakat pada kegiatan politik.
2. Bagi kepentingan pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah desa dalam rangka lebih memahami masyarakat desa, khususnya mengenai pengaruh kepala desa terhadap partisipasi politik warga masyarakat di Desa Nyalindung.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi guna mengambil sikap yang lebih baik dalam rangka lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.
4. Bagi kepentingan penulis, penelitian ini merupakan suatu proses belajar bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama pendidikan terhadap masalah-masalah praktis yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menambah wawasan penulis dalam bidang pemerintahan dan atau politik.

E. Kerangka Berfikir

UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor : XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan RI.

Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah, yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik di kesatuan negara.

Kewenangan pemerintah daerah seperti tertuang dalam UU No.22 Tahun 1999 pasal 7 Bab IV, bahwa daerah lebih leluasa dalam mengatur maju mundur sistem pemerintahannya.

Sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah (PEMDA) mengeluarkan peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD. Diantaranya Perda No.2 Tahun 2000 mengenai pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur daerah, lingkungan pemerintah, wilayah, kabupaten (Kamus Besar Bahasa Indonesia:1989). Peraturan daerah (Perda) yakni tatanan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah/kabupaten untuk mengatur daerah/kabupatennya sendiri. Sifat Perda tidak berlaku secara luas akan tetapi peraturan tersebut hanya berlaku bagi kekuasaan daerahnya sendiri.

Perda merupakan kebijakan pemerintah daerah/kabupaten yang disetujui oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 pasal 69 dan 70 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69 :

Kepala daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penyebaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70 :

Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Desa merupakan lepel bawah dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Perda No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, Pasal I point d dan e, yang berbunyi;

- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten.
- e. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999, Badan Perwakilan Desa (BPD) diadakan dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala desa.

Mengenai keanggotaan BPD sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU, direkrut melalui pemilihan oleh penduduk desa setempat dari dalam yang

memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD tidak secara otomatis dijabat oleh kepala desa sebagaimana dikenal dalam UU No.5 Tahun 1979 tetapi dari dan oleh Anggota Badan Perwakilan Desa dalam musyawarah Badan Perwakilan Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Dalam lingkup desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama oleh pemerintah desa sebagai lembaga yang berwenang serta berfungsi mengelola pemerintahan desa. Di desa yang bertugas menjalankan pemerintahan desa adalah kepala desa (UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa pasal 101) sehingga kepala desa memiliki peran besar dalam mensosialisasikan Perda kabupaten Sukabumi No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, melalui saluran komunikasi interpersonal dan organisasional; terhadap warganya.

Selanjutnya mengenai komunikasi politik, Onong Uchayana Effendi (1993 : 158) mengutip pendapat Lord Windlesham dalam bukunya "*What is political Communication*" yang mengartikan komunikasi politik sebagai suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikasi dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu.

Kutipan Effendi di atas menunjukkan bahwa unsur yang menentukan dalam komunikasi adalah komunikator dan komunikan. Dimana pesan dan informasi politik

yang disampaikan komunikator melalui komunikasi dapat menimbulkan perilaku tertentu pada komunikan, dalam arti terjadi sesuatu perubahan sikap, pendapat maupun perubahan tingkah laku pada diri komunikan.

Secara internal yang menjadi komunikator politik adalah pemerintahan, karena pemerintah memegang kekuasaan dan wewenang terutama kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif sebagai badan yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah.

Pelaksanaan sosialisasi Perda kabupaten Sukabumi No.2 Tahun 2000 melalui saluran komunikasi politik. Menurut Dan Nimmo (1993:168), saluran komunikasi dimaksudkan untuk mempermudah penyampaian pesan atau informasi, komunikasi tersebut adalah saluran komunikasi interpersonal, organisasional dan saluran komunikasi massa.

Selanjutnya diterangkan oleh Nimmo (1993:168) bahwa saluran komunikasi interpersonal bentuk tatap muka dapat dilakukan kunjungan ke rumah-rumah dan jika berperantara saluran telepon dapat dipergunakan, atau sarana komunikasi lainnya yang mungkin orang bicara secara pribadi.

Sedangkan saluran komunikasi organisasional secara langsung dapat dilakukan dengan diskusi tatap muka, pertemuan umum, kemudian yang berperantara dengan jalan pengedaran memorandum, selebaran, bulletin, laporan berkala dan loka karya.

Dari pendapat dan uraian di atas dapat dikatakan untuk mempermudah kepala desa dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2000, dengan menggunakan saluran komunikasi interpersonal dan organisasional.

Bentuk partisipasi masyarakat antara lain adalah menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, mengikuti perkembangan politik baik di tingkat desa maupun negara melalui media massa, membicarakan (diskusi) mengenai masalah-masalah desa, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan aparat pemerintah atau Badan Perwakilan Desa (BPD di tingkat Desa), mengikuti kampanye dan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Sosialisasi Michael Rush yang mengutip dari Irvin L. Child "*Socialization*" (2000:29) adalah sebagai berikut :

"Segecap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar dari kelompoknya".

Selanjutnya diungkapkan oleh Mohtar Mas'ood dan Collin Macandrews (2000:34) sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Definisi di atas mengandung beberapa hal dalam proses sosialisasi diantaranya ; *pertama*, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batasan-batasan yang luas, dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, bentuk-bentuk dan sikap, lebih ditekankan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak hanya berurusan dengan tingkah laku individu saja, tetapi juga dengan tingkah laku kelompok dimana individu tersebut menjadi bagian


dari padanya. *Kedua*; sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. *Ketiga*; sosialisasi politik itu dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tak langsung. Sosialisasi bersifat langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Disamping sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya.

Hasil sosialisasi politik mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999:141) adalah keterlibatan masyarakat atau sekelompok orang dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mengajukan usulan, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan berupa demonstrasi (unjuk rasa).

Dalam buku yang sama Ramlan Surbakti (1999:141) membagi tipe partisipasi politik masyarakat ke dalam dua bagian. *Pertama*, partisipasi aktif; mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. *Kedua*, partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Alur pemikiran di atas penulis dapat gambarkan :



Berkaitan di atas, sesungguhnya agama Islam jauh sebelum dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Kepmendagri No.64 Tahun 1999 mengenai Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Islam telah mengatur konsep kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti diungkapkan oleh A. Djazuli (2000:3-6) sebagaimana berikut :

1. Prinsip kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil (surat an-Nisa : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Depag RI, 1987:157).

2. Prinsip dari hadits :

Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin :

Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi kepala desa terhadap Perda No.2 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa melalui saluran komunikasi interpersonal dan organisasional.

a. saluran komunikasi interpersonal; yaitu komunikasi dengan bentuk hubungan kepala desa dengan warga masyarakatnya perindividu, baik secara tatap muka maupun perantara, indikatornya adalah :

- 1) Frekuensi kepala desa melakukan anjang sono untuk menyampaikan pesan atau penjelasan tentang Perda Nomor 2 Tahun 2000, dan mengenai pentingnya warga masyarakat desa berpartisipasi di dalamnya
- 2) Frekuensi kepala desa memberikan surat kepada warga masyarakatnya perindividu, yang berisi pesan atau penjelasan dan himbauan tentang Perda Nomor 2 Tahun 2000, serta pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan BPD.

b. Saluran komunikasi organisasional, yaitu komunikasi dengan bentuk hubungan kepala desa dengan anggota partai politik atau kelompok kepentingan yang ada di desa, baik secara tatap muka maupun berperantara dengan indikator :

- 1) Frekuensi kepala mengadakan pertemuan dengan tokoh partai
- 2) Frekuensi kepala desa mengadakan diskusi secara tatap muka membicarakan Perda Nomor 2 Tahun 2000 dengan anggota partai politik atau kelompok kepentingan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Setelah diketahui latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kerangka berpikir, maka peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1988:63). Dengan metode ini peneliti bermaksud untuk membuktikan kesesuaian konsep dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui lebih jauh tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah.

2. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang didapat dari responden dan informator di tempat penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Dari sumber data di atas, tidak semua data diteliti, akan tetapi penelitian ini dikhususkan pada jenis data tertentu, yaitu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yakni :

- a. Konsep-konsep pakar politik mengenai Ahlul Halli Wal'aqdi, peran dan sosialisasi politik serta Peraturan Daerah.
- b. Data yang didapat di tempat penelitian dibatasi dengan pengambilan sampel dari populasi yang ada. Dengan pengambilan sampel ini diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan, melalui metode kuantitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkenaan dengan masalah dan permasalahan dalam sosialisasi perda No 2 Tahun 2000 Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Perwakilan desa, di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Pustaka, yaitu mempelajari konsep peraturan daerah atau informasi lain dari buku, surat kabar dan literatur lain yang membantu penelitian ini.
- b. Interview (wawancara), teknik mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Kepala Desa dan aparatnya serta sebagian anggota masyarakat mengenai sosialisasi Perda Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa melalui saluran komunikasi interpersonal dan organisasional guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

c. Angket, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarakan kepada masyarakat sebagai responden, dimaksudkan untuk memperoleh data tentang sosialisasi Perda Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa oleh kepala desa kepada warga masyarakat Desa Nyalindung. Angket ini didasarkan kepada :

1. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit yang dianalisa, yang cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1995:152). Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, yang pada tahun 1999 telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin. Pembatasan usia 17 tahun atau sudah kawin mendasarkan diri pada Undang-undang No. 1 Tahun 1997 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan, Bab IV pasal 9 yang menyatakan : “Warga negara Indonesia yang pada waktu pendaftaran untuk pemilihan umum sudah genap 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Jumlah populasinya adalah 3.803 orang.

b. Sampel

Karena populasi yang besar, maka untuk mendapatkan data dapat diambil dari sebagian populasi tersebut berupa sampel. Dengan pengambilan sampel ini diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik “*random sampling*” dan “*purposive sampling*”. Jenis teknik random sampling yang digunakan adalah pengambilan “sampel gugus sederhana” (*Simple Cluster*

Sampling). Yang dimaksud pengambilan "sampel gugus sederhana" adalah :

..... Dalam praktek (penelitian) seringkali kita dihadapkan dengan kenyataan dimana kerangka sampel (sample frame) yang digunakan untuk dasar pemilihan sampel tidak tersedia atau tidak lengkap. Dan biaya untuk membuat kerangka sampel tersebut terlalu tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka unit-unit analisis dalam populasi digolongkan ke dalam gugus-gugus yang disebut *cluster*, dan ini akan merupakan satuan-satuan dari mana sampel akan diambil. Jumlah gugus yang diambil sebagai sampel harus secara acak (Singarimbun dan Effendi, 1995:166).

Dari populasi yang berjumlah 3.803 orang tersebut, penulis membaginya dalam Rukun Tetangga (RT). RT yang ada tersebut dijadikan gugus atau unsur sampling. RT yang ada diberi nomor dan dipilih secara acak sejumlah RT yang diinginkan sebagai sampel.

Sedangkan jenis teknik purposive sampling yang digunakan adalah teknik sampling kuota untuk menentukan sampel-sampel yang diperlukan. Di sini tidak semua populasi mendapat peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan jumlah sampel itu menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel) (Sevilla, 1993:161). Di sini Penulis mengambil nilai kritis sebesar 10 %.

Dengan rumus Slovin ini, dari populasi (N) 3803 orang maka jumlah sampelnya adalah : 0

$$n = \frac{3.803}{3.803(0,10)^2 + 1}$$

$$n = \frac{3.803}{3.803(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{3.803}{38,03 + 1}$$

$$n = \frac{3911}{39,03}$$

$$n = 100,21 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 100 orang responden.

Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel gugus sederhana, dari 10 Rukun Warga dan 45 Rukun Tetangga yang terbagi ke dalam tiga dusun, di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, penulis mengundinya dan hanya 9 Rukun Tetangga yang berhak dijadikan sampel.

Dari sembilan (9) Rukun Tetangga tersebut, penulis hanya memerlukan 100 (seratus) sampel yang akan dijadikan responden. Untuk mendapatkan sampel yang diperlukan di masing-masing Rukun Tetangga, penulis menyebarkan angket sampai sebesar jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi.

5. Pengumpulan dan Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan :

- a. Tahap pertama, mengadakan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan.
- b. Tahap kedua, menganalisa data-data yang telah diklasifikasikan, dalam penganalisaan ini tetap merujuk dan berpedoman pada kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG